



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TOMI AGUS SETIAWAN Bin SUAMAM
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 21 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Sawah Rt 009/011 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rotua Juliana S. Pakpahan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum LBH Amannagappa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar:

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2025 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TOMI AGUS SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli atau menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu brutto 1,10 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan maupun permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **TOMI AGUS SETIAWAN BIN SUAMAM**, pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jl. Ende, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal seseorang dengan nama panggilan BANG GONDRONG (belum tertangkap) yang mana Terdakwa dapat mengambil narkotika golongan I jenis shabu dari BANG GONDRONG untuk dijual lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 BANG GONDRONG menghubungi Terdakwa untuk menjemput narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 gram yang mana narkotika tersebut sudah diletakkan di sekitar Jl. Ende, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Terdakwa mendapatkan kiriman titik lokasi google map yang dikirim oleh BANG GONDRONG. Setelah mendapatkan titik yang pasti lalu Terdakwa langsung pergi menuju tempat yang telah ditentukan yaitu di dekat sebuah gerobak di Jl. Ende, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara terdapat paket berupa narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan paket tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang untuk dipecah (dibagi) menjadi 5 (lima) paket kecil untuk dijual kembali dengan harga jual per paketnya adalah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari 5 (lima) paket tersebut Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket yang

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana uang hasil penjualannya telah disetorkan kepada BANG GONDRONG. Adapun sebelumnya Terdakwa mendapatkan harga jual dari BANG GONDRONG senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gram sehingga dari per paket yang dijual oleh Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan yang harus diantarkan ke daerah Rawamalang, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Atas pesanan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 01.00 WIB langsung menuju ke daerah Rawamalang Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa sesampainya di Jalan Rawamalang RT.15/RW.003 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 01.20 WIB Terdakwa menunggu di dekat sebuah Mushola dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saat menunggu pembeli telah datang beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara sehingga Terdakwa langsung melempar 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ke arah rawa-rawa pinggir sungai Rawamalang. Mengetahui Terdakwa melemparkan sesuai yang dibawanya lalu anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara langsung mengamankan Terdakwa serta mencari barang yang dilempar Terdakwa di rawa-rawa pinggir sungai Rawamalang. Kemudian hasil pencarian tersebut telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram yang diakui adalah milik Terdakwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang telah dilempar oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 5479/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8837 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,8522 gram.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOMI AGUS SETIAWAN BIN SUAMAM, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.20 WIB satau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Rawamalang RT.15/RW.003 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 01.20 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara di Jalan Rawamalang RT.15/RW.003 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Saat akan ditangkap Terdakwa telah melempar 2 (dua) paket narkotika jenis shabu ke arah rawa-rawa pinggir sungai Rawamalang. Mengetahui Terdakwa melemparkan sesuai yang dibawahnya lalu anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara langsung mengamankan Terdakwa serta mencari barang yang dilempar Terdakwa di rawa-rawa pinggir sungai Rawamalang. Kemudian hasil pencarian tersebut telah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram yang diakui adalah milik Terdakwa dari 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang telah dilempar oleh Terdakwa. Selanjutnya atas ditemukannya barnag bukti narkotika golongan I jenis shabu tersebut Terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu dari BANG GONDRONG pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 BANG GONDRONG yang sebelumnya ditempel (diletakkan) di sekitar Jl.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr



Ende, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian setelah mendapatkan paket tersebut lalu Terdakwa membawanya pulang. Setelah mendapatkan paket narkoba shabu tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 00.00 WIB Terdakwa bermaksud untuk pergi ke daerah Rawamalang, Kec. Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 01.20 WIB sesampainya di daerah Rawamalang Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara Terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa narkoba golongan I jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti, No.Lab : 5479/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8837 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,8522 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI KAMAHARANI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil menangkap sdr TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan jika di Kampung Rawamalang Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara ada pelaku yang sering menjual narkoba jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui jika seorang yang diduga pelaku sedang berjalan kaki seorang diri dan melintas di Jalan Rawamalang Rt.015/003 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu kesempatan tersebut tidak disia-siakan hingga pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 01.20 wib di Jalan Rawamalang Rt. 015/003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, pelaku sempat memberontak dan melempar sesuatu ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;
- Bahwa akhirnya pelaku yang mengaku bernama sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM berhasil diamankan dan saat dilakukan pengeledahan badan awalnya tidak ditemukan narkoba karena menurut pengakuannya telah dilempar ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan Tim saksi melakukan penyisiran dan pencarian barang yang dilempar oleh sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM di rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang masih menyangkut di rumput rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM, dibenarkan jika paket narkoba jenis sabu tersebutlah yang dibuangnya;
- Bahwa sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM mengaku jika sebelumnya telah membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket namun saat saksi bersama dengan tim melakukan pencarian hanya menemukan (satu) paket saja dan yang 1 (satu) paket tidak berhasil ditemukan;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi terhadap sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM mengaku jika paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang dipanggil BANG GONDONG sebanyak 5 gram dengan maksud untuk dijual / edarkan;
 - Bahwa sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **PANJI DANANG SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim berhasil menangkap sdr TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan jika di Kampung Rawamalang Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara ada pelaku yang sering menjual narkoba jenis sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui jika seorang yang diduga pelaku sedang berjalan kaki seorang diri dan melintas di Jalan Rawamalang Rt.015/003 Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing Jakarta Utara, lalu kesempatan tersebut tidak disia-siakan hingga pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 01.20 wib di Jalan Rawamalang Rt. 015/003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara, saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penindakan;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, pelaku sempat memberontak dan melempar sesuatu ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;
- Bahwa akhirnya pelaku yang mengaku bernama sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM berhasil diamankan dan saat dilakukan penggeledahan badan awalnya tidak ditemukan narkoba karena

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuannya telah dilempar ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;

- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan Tim saksi melakukan penyisiran dan pencarian barang yang dilempar oleh sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM di rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang masih menyangkut di rumput rawa-rawa pinggir kali Rawamalang;
- Bahwa saat ditunjukkan kepada sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM, dibenarkan jika paket narkoba jenis sabu tersebutlah yang dibuangnya;
- Bahwa sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM mengaku jika sebelumnya telah membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket namun saat saksi bersama dengan tim melakukan pencarian hanya menemukan (satu) paket saja dan yang 1 (satu) paket tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa saat diinterogasi terhadap sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM mengaku jika paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang dipanggil BANG GONDRONG sebanyak 5 gram dengan maksud untuk dijual / edarkan;
- Bahwa sdr. TOMI AGUS SETIAWAN bin SUAMAM membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut awalnya terdakwa kenal sdr. BANG GONDRONG yang dikenalkan oleh teman terdakwa yang bernama ULING;
- Bahwa terdakwa dan sdr. BANG GONDRONG kemudian berkomunikasi melalui HP dan tidak pernah bertemu secara langsung, terdakwa

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasarna dengan sdr. BANG GONDRONG dalam penjualan narkoba jenis sabu dengan system pembayarannya setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sdr. BANG GONDRONG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram yang mana paket narkoba jenis sabu sudah ditempel (diletakkan pada suatu tempat/lokasi) disekitar Jalan Ende Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu terdakwapun langsung pergi ke lokasi titik map yang dimaksud oleh sdr. BANG GONDRONG;
- Bahwa setelah paket narkoba jenis sabu berhasil terdakwa temukan, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, yang kemudian paket berjumlah sekitar 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi sekitar 1 (satu) gram dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut, 3 (tiga) paket diantaranya sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada sdr. BANG GONDRONG dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya dengan cara transfer rekening BC A an. SHOLIH MAULANA;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar jam 00.00 wib ada yang pesan paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian janji untuk ketemuan di Rawamalang, sekitar jam 01.00 wib pembeli / pemesan telah menghubungi terdakwa dan sudah menunggu di mushola dekat komplek Rawamalang Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwapun bersiap untuk segera menghampiri untuk mengantarkan pesanan, dan sebelum terdakwa berangkat untuk mengantarkan pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan yang sudah menunggu di mushola dekat Rawamalang Cilincing Jakarta Utara, terdakwa menitipkan HP milik terdakwa kepada teman terdakwa yaitu sdr. YUDI, lalu sekitar jam 01.20 wib saat terdakwa sedang berjalan kaki untuk mengantarkan pesanan paket narkoba jenis sabu kepada pembeli/pemesan, namun belum sempat ketemu dengan pemesannya terdakwa sudah tertangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saat penggeledahan badan awalnya tidak ditemukan apa-apa, karena 2 (dua) paket narkoba jenis sabu telah terdakwa lempar ke rawa-

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa pinggir kali Rawamalang, namun setelah polisi melakukan pencarian di rawa-rawa pinggir kali Rawamalang tersebut yang ternyata 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa buang tersebut masih menyangkut di rumput rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, sementara yang 1 (satu) paket tidak ditemukan, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diambil oleh polisi dan ditunjukkan kepada terdakwa hingga terdakwa membenarkan jika 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram tersebut yang sebelumnya terdakwa lempar saat polisi akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak mendapat paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke persidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu brutto 1,10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5479/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8837 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,8522 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 01.20 WIB bertempat di di Jalan Rawamalang Rt. 015/003 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, awalnya tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena Telah melemparkan narkoba jenis sabu yang dibawa ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, namun dilakukan penyisiran dan pencarian barang yang dilempar oleh Terdakwa ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang masih menyangkut di rumput rawa-rawa pinggir kali Rawamalang dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa, dibenarkan jika paket narkoba jenis sabu tersebutlah yang dibuangnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika sebelumnya telah membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang dipanggil BANG GONDRONG sebanyak 5 gram dengan maksud untuk dijual / edarkan dengan system pembayarannya setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sdr. BANG GONDRONG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram yang mana paket narkoba jenis sabu sudah diletakkan pada suatu tempat/lokasi disekitar Jalan Ende Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana setelah paket narkoba jenis sabu berhasil terdakwa temukan, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, yang kemudian paket berjumlah sekitar 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi sekitar 1 (satu) gram dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut, 3 (tiga) paket diantaranya sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada sdr. BANG GONDRONG dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya dengan cara transfer kerekening BC A an. SHOLIH MAULANA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5479/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8837 gram, adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkoba, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,8522 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemegang hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa ke persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama TOMI AGUS SETIAWAN Bin SUAMAM, yang membenarkan bahwa dialah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, yang mana selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan tehnologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Lebih lanjut dalam Pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti apabila Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan atas narkoba golongan I tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa sehubungan Narkoba tersebut harus dianggap merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Terdakwa terbukti telah secara melawan hukum atau tanpa hak apabila melakukan perbuatan yang berkaitan pembelian, penjualan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah bersifat *alternatif*, dimana perbuatan dimaksud adalah dilakukan dalam kegiatan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (*vide* : Pasal 1 angka 6 *jo.* Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, awalnya tidak ditemukan narkoba jenis sabu karena Telah melemparkan narkoba jenis sabu yang dibawa ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, namun dilakukan penyisiran dan pencarian barang yang dilempar oleh Terdakwa ke rawa-rawa pinggir kali Rawamalang, ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu berat brutto 1,10 (satu koma sepuluh) gram yang masih menyangkut

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumput rawa-rawa pinggir kali Rawamalang dan saat ditunjukkan kepada Terdakwa, dibenarkan jika paket narkoba jenis sabu tersebutlah yang dibuangnya;

- Bahwa Terdakwa mengaku jika sebelumnya telah membawa paket narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari seseorang yang dipanggil BANG GONDONG sebanyak 5 gram dengan maksud untuk dijual / edarkan dengan system pembayarannya setelah barang laku terjual (laku bayar) dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sdr. BANG GONDONG menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput paket narkoba jenis sabu sebanyak 5 gram yang mana paket narkoba jenis sabu sudah diletakkan pada suatu tempat/lokasi disekitar Jalan Ende Tanjung Priok Jakarta Utara, dimana setelah paket narkoba jenis sabu berhasil terdakwa temukan, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang, yang kemudian paket berjumlah sekitar 5 (lima) gram terdakwa pecah menjadi 5 (lima) paket yang masing-masing paket berisi sekitar 1 (satu) gram dan kemudian terdakwa jual dengan harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut, 3 (tiga) paket diantaranya sudah laku terjual dan uang hasil penjualannya terdakwa setorkan kepada sdr. BANG GONDONG dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) pergramnya dengan cara transfer kerekening BC A an. SHOLIH MAULANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5479/NNF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 setelah

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8837 gram, adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tentang Narkotika, dengan sisa hasil pemeriksaan labkrim berat netto seluruhnya 0,8522 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti apabila perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, yakni tidak dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa tersebut mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu brutto 1,10 gram, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara maka harus dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI AGUS SETIAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TOMI AGUS SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu brutto 1,10 gramDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Edi Junaedi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erry Iriawan, S.H. dan Hasmy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Topan Rohmatulla, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)